



**WALI KOTA CILEGON
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN WALI KOTA CILEGON

Nomor : 420/Kep.262-Dindik/2019

TENTANG

PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU NEGERI

WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan khususnya di Kota Cilegon;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan anak usia dini merupakan upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis dan terintegritasi dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan anak sehat, cerdas, ceria, pematangan emosional dan berakhlak mulia, di pandang perlu mendirikan PAUD Terpadu Negeri;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 91);
12. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu Negeri Kota Cilegon, yang beralamat di Perumahan Bumi Rakata Asri Jl. Lingkar Selatan KM.06 Cilegon - 42411.
- KEDUA : PAUD Terpadu Negeri sebagaimana dimaksud diktum KESATU, melakukan layanan program berupa :
- a. Taman Kanak-kanak (TK);
 - b. Taman Penitipan Anak (TPA);
 - c. Kelompok Bermain (KOBER);
 - d. Satuan PAUD Sejenis (SPS).
- KETIGA : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu Negeri merupakan lembaga pendidikan di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon yang berada di bawah Dinas Pendidikan Kota Cilegon, yang dipimpin oleh Kepala PAUD dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu Negeri mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon dan penerimaan lain yang sah.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 6 Maret 2019

WALI KOTA CILEGON,



EDI ARIADI

Tembusan :

1. Yth. Sdr. Ketua DPRD Kota Cilegon;
2. Yth. Sdr. Inspektur Kota Cilegon;
3. Yth. Sdr. Kepala BPKAD Kota Cilegon.